

## Kejari Kuansing Geledah Rumah AS (Tersangka Dugaan Korupsi Disdikpora)



Sumber Gambar: <https://www.pengadaan.web.id>

Penyidik Kejari Kuansing melakukan penggeledahan terhadap rumah AS, tersangka dugaan korupsi alat peraga Disdikpora Kuansing, Kamis (26/11). Penggeledahan dipimpin langsung Kasi Pidsus, Roni Saputra, S.H. bersama Kasi Pidum, Samsul Sitinjak, S.H., Kasi Intel, Kicky Arityanto, S.H., M.H. Penggeledahan dimulai pukul 11.30 WIB sampai 14.40 WIB, mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Kuansing yang dipimpin Kasat Shabara AKP Hendra Setiawan.

Ketika petugas datang ke kediaman AS di Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, terlihat beberapa orang berada di dalam rumah. Mereka mengunci pintu dan tak mengizinkan seorang pun masuk. Akhirnya, penyidik menjemput AS yang saat ini ditahan di Polres Kuansing. Setelah datang, AS langsung memanggil orang yang berada di dalam rumah.

“Penggeledahan ini kita lakukan karena tersangka AS ini tidak kooperatif selama pemeriksaan. Kita minta rekening koran, tapi tak pernah dikasih,” ujar Samsul Sitinjak selaku ketua tim penyidikan. Dalam penggeledahan, tim penyidik menyita tanah beserta rumahnya. Kemudian, beberapa surat-surat tanah, buku rekening dan mobil Strada serta dua unit sepeda motor. Untuk dokumen berupa surat berharga lainnya, ada satu kotak yang disita. Dalam penanganan perkara korupsi, kata Samsul, pihaknya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara. “Ada beberapa sertifikat tanah yang lokasinya tak satu tempat. Total dokumen yang kami sita ini bisa menutupi kerugian negara senilai Rp1,35 miliar,” ujar Samsul.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Kuansing, Roni Saputra menegaskan, Kejari Kuansing menjalankan instruksi dari Jaksa Agung RI. Di mana, Jaksa Agung RI

mengultimatum agar koruptor dimiskinkan. “Kan ada imbauan Jaksa Agung RI yang terbaru, miskinkan koruptor sebagai upaya untuk memberi efek jera. Jadi, kita maksimalkan,” ujar Roni.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, tersangka AS merupakan pihak yang mengerjakan pekerjaan. Pengadaan alat peraga IPA tahun 2019 ini menelan anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Kerugian negara sebesar Rp1,35 miliar.

#### **Sumber Berita:**

Riau Pos, tanggal 27 November 2020: “Kejari Kuansing Geledah Rumah AS (Tersangka Dugaan Korupsi Disdikpora)”

Tribun Pekanbaru, tanggal 27 November 2020: “Boyong Sejumlah Sertifikat Tanah (Kejari Kuansing Sita Aset Tersangka Korupsi di Disdikpora)”

#### **Catatan:**

##### **Tindak Pidana Korupsi**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

##### **Pasal 2 ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

##### **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### **Penyertaan dalam Tindak Pidana**

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

##### *Pasal 55 ayat (1) angka 1*

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

### **Kerugian Negara**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

##### *Pasal 1 angka 22*

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### **Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018)**

##### *Pasal 1 angka 28*

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

##### *Pasal 1 angka 44*

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

### Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

### Pasal 7 ayat (1)

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.